



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 319 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN
PESERTA PADA KEGIATAN KOORDINASI PENURUNAN *STUNTING*, REMBUK
STUNTING DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pelaksanaan Koordinasi Penurunan Stunting, Rembuk Stunting di temui hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, maka perlu menetapkan kembali Narasumber, Moderator , Pembawa Acara dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pengganti Transport Peserta pada Kegiatan Koordinasi Penurunan Stunting, Rembuk Stunting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 231 tahun 2024 tentang Penetapan Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta pada Kegiatan Koodinasi Penurunan Stunting, Rembuk Stunting Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sabagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK-KB) Tahun Anggaran 2024, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 29 TAHUN 2024

TANGGAL : 10 Juli 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 231 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PADA KEGIATAN KOORDINASI PENURUNAN STUNTING, REMBUK STUNTING DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

DAFTAR NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PADA KEGIATAN KOORDINASI PENURUNAN STUNTING, REMBUK STUNTING DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN.	KET
1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000.00	Org/Jam	
2	SEKRETARIS DAERAH (KETUA TPPS)	Rp1.000.000.00	Org/Jam	
3	TASK FORCE BAPEDA PROV. SULAWESI UTARA	Rp1.000.000.00	Org/Jam	
4	UNSUR BAPEDA KAB. BOLAAN MONGONDOW	Rp1.000.000.00	Org/Jam	
5	KEPALA DINAS PPKB KABBOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000.00	Org/Jam	
6	UNSUR DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000.00	Org/Jam	
5	MODERATOR	Rp700.000.00	Org/Jam	
6	PEMBAWA ACARA	Rp400.000.00	Org/Jam	

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
----	-----------	-------